



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARDIANSYAH ALIAS ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL;**
2. Tempat lahir : Soppeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 7 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senaken, RT. 006, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardiansyah alias Ancha Bin Syamsul Rijal ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Ardiansyah alias Ancha Bin Syamsul Rijal ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Muhammad Kurniawan Eka Surya, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Paser, yang beralamat di Jalan Kapten Piere Tendean RT 005 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-52/Paser/Enz.2/05/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCHA Bin SYAMSUL RIJAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Dalam Bentuk BukanTanaman Beratnya 5 Gram" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIANSYAH Alias ANCHA Bin SYAMSUL RIJAL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu tahun) penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet kecil bergambar bunga warna merah muda yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 24,65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram Bruto, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram.
- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 51 (dua koma lima puluh satu) gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 32 (dua koma tiga puluh dua) gram.
- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram.
- 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram
- 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 48 (dua koma empat puluh delapan) gram
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
3. 1 (satu) buah sendok besi warna silver.
4. 1 (satu) pak platik klip bening.
5. 1 (satu) unit HP merek OPPO A 54 wrana hitam no imei 1 : 861008057226236, no imei 2 : 861008057226228, no wa : 0822.4882.4008, no simcard : 0822.4882.4008.

Agar dirampas untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-53/Paser/Enz.2/06/2024, tanggal 12 Juni 2024, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Ancha bin Syamsul Rijal pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Senaken, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa mengirim pesan melalui WhatsApp dengan Nomor WA 0822-4882-4008 ke Sdr. DEDI (DPO) (0852-4850-7331 yang terdakwa beri nama Kontak "D") dan dalam Chat WA tersebut terdakwa mengatakan "NDAK ADA LAGI KAH BUAT NANTI KK, SISA 2 G AJA INI" kemudian Sdr. DEDI (DPO) membalas dengan "ADA AJA ADE, KAMU KE SINI DULU, KERUMAH SENDIRI, AKU BESOK KAN MAU JLN KE BATU LICIN, JADI KE SINI DULU KAMU", tidak lama kemudian ada panggilan WA dari Sdr. DEDI (DPO) pada pukul 19.22 WITA dan dalam telpon tersebut Sdr. DEDI (DPO) mengatakan "CA, KAMU BERANGKAT SEKARANG KESINI BAWA TERPAL SOALNYA SUDAH MAU BERANGKAT KE BATU LICIN" dan terdakwa mengatakan "TYA", kemudian terdakwa langsung bergegas ke Rumah Sdr. DEDI (DPO) di Pulau Rantau seberang sambil membawa terpal pesanan dari Sdr. DEDI (DPO), sesampainya di rumah Sdr. DEDI (DPO), ternyata Sdr. DEDI sudah menunggu terdakwa di depan teras dan terdakwa langsung menyerahkan Terpal yang terdakwa bawa, pada saat itu terdakwa masih mengantongi 1 bungkus narkotika jenis sabu sisa Loadingan ke-3, lalu sebelum pulang terdakwa mengatakan kepada Sdr. DEDI (DPO) "SAYA LANGSUNG BALIK AJA, MAU DIANTAR KE RUMAH ATAU BAWA DARI SINI" dan dijawab Sdr. DEDI (DPO) "TUNGGU BENTAR, MASUK AJA DULU KE RUMAH" kemudian terdakwa mengikuti arahan dari Sdr. DEDI untuk masuk ke dalam rumah dan berdiri di samping meja makan, sedangkan Sdr. DEDI (DPO) duduk di meja makan sambil memasukkan Plastik Klip isi Sabu ke dompet kecil bergambar bunga warna merah muda, lalu dompet tersebut diberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa terima dompet berisikan sabu tersebut dengan tangan kanan terdakwa dan ketika

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuka dompet tersebut terdakwa menanyakan kepada Sdr.DEDI (DPO) "BERAPA INI KOK BANYAK BETUL", lalu dijawab Sdr. DEDI "HITUNG AJA SENDIRI" kemudian terdakwa mengatakan "NANTI AJA DIRUMAH" setelah itu terdakwa mengeluarkan Uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) pembayaran Sabu Loadingan ke-3 yang terdakwa cicil, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah di Jl. Senekan, Kel. Jone, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur (tepatnya didalam kios Pasar Senaken, sesampainya di rumah tepatnya ketika di dalam kamar pada jam 21.00 WITA terdakwa membuka dompet kecil bergambar bunga warna merah muda dari Sdr. DEDI (DPO) terdakwa menghitung isinya 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 24,65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram Bruto, setelah itu terdakwa coba menimbang hanya 1 bungkus dan beratnya 2,49 gram, kemudian terdakwa masukkan lagi ke dalam dompet kecil bergambar bunga warna merah lagi dan disimpan di Tas siempang berwarna Biru Dongker dan selalu terdakwa bawa, lalu sisa Sabu 1 bungkus sisa Loadingan ke-3 yang terdakwa simpan di kantong celana terdakwa habis terjual pada malam Jumat karena banyak yang datang langsung ke Kios terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 00. 14 WITA terdakwa mentransfer Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Sdr. DEDI (DPO) sehingga Loadingan Sabu ke 3 terdakwa Lunas ke Sdr. DEDI (DPO), kemudian keesokan harinya pukul 06.00 WITA ketika terdakwa bangun tidur terdakwa menggunakan Sabu sisa di Pipet yang hanya 4 kali hisap;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar, di atas kasur datang beberapa petugas kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Narkotika Polda Kaltim yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi I BRIGPOL AFRIANSYAH yang mencurigai tas selempang berwarna biru dongker yang sedang di pakai atau diselempangkan oleh terdakwa, selanjutnya BRIGPOL AFRIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap tas selempang tersenut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu dilakukan penggeledahan ditempat lain tetapi tidak ditemukan lagi Sabu, selanjutnya BRIGPOL AFRIANSYAH dan Tim Opsnal Subdit 1 Narkotika melakukan interogasi terhadap asal usul narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dan sabu tersebut berasal dari Sdr. DEDI (DPO), selanjutnya petugas kepolisian Tim Opsnal Subdit 1/Narkotika menuju ke rumah Sdr. DEDI (DPO) sesuai petunjuk terdakwa, dan sesampainya di rumah Sdr. DEDI (DPO) tidak ada orang yang berada di rumah tersebut., kemudian BRIGPOL AFRIANSYAH mengecek HP milik terdakwa merek OPPO A 54 berwarna hitam dengan no imei 1: 861008057226236, no imei 2:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861008057226228, dan no wa : 0822.4882.4008, no simcard: 0822.4882.4008

bahwa ditemukan bukti transferan cicilan narkoba jenis sabu ke Sdr. DEDI (DPO) Rp. 3.000.000,- ke Rek. atas nama ARDIANA BANK BRI 3614-0100-5612-505, lalu setelah dilakukan penyelidikan ternyata Sdr. ARDIANA adalah mantan istri dari Sdr. DEDI (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 065/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat narkoba jenis sabu netto seberat 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0053 tanggal 13 Maret 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Ardiansyah alias Ancha bin Syamsul Rijal pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Senaken, Kelurahan Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, ketika Terdakwa sedang berada di dalam kamar, di atas kasur datang beberapa petugas kepolisian Tim Opsnal Subdit 1 Narkoba Polda Kaltim yang mengamankan Terdakwa, selanjutnya saksi I

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL AFRIANSYAH yang mencurigai tas selempang berwarna biru dongker yang sedang di pakai atau diselempangkan oleh terdakwa, selanjutnya BRIGPOL AFRIANSYAH melakukan penggeledahan terhadap tas selempang tersenut dan ditemukan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, setelah itu dilakukan penggeledahan ditempat lain tetapi tidak ditemukan lagi Sabu, selanjutnya BRIGPOL AFRIANSYAH dan Tim Opsnal Subdit 1 Narkotika melakukan interogasi terhadap asal usul narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa dan sabu tersebut berasal dari Sdr. DEDI (DPO), selanjutnya petugas kepolisian Tim Opsnal Subdit 1/Narkotika menuju ke rumah Sdr. DEDI (DPO) sesuai petunjuk terdakwa, dan sesampainya dirumah Sdr. DEDI (DPO) tidak ada orang yang berada dirumah tersebut., kemudian BRIGPOL AFRIANSYAH mengecek HP milik terdakwa merek OPPO A 54 berwarna hitam dengan no imei 1: 861008057226236, no imei 2: 861008057226228, dan no wa : 0822.4882.4008, no simcard: 0822.4882.4008 bahwa ditemukan bukti transferan cicilan narkotika jenis sabu ke Sdr. DEDI (DPO) Rp. 3.000.000,- ke Rek. atas nama ARDIANA BANK BRI 3614-0100-5612-505, lalu setelah dilakukan penyelidikan ternyata Sdr. ARDIANA adalah mantan istri dari Sdr. DEDI (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 065/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh ANNISAH SARASWATI CAROLINE selaku Staff PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar dan SOFYAN HAIRUN selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Cabang Batu Ampar, dengan hasil berat narkotika jenis sabu netto seberat 22,35 (dua puluh dua koma tiga puluh lima) gram;---
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor : LHU.100.K.05.16.24.0053 tanggal 13 Maret 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.--
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan kemudian Terdakwa berikut Penasihat

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YENI PRASETYO Bin PARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan Saksi AFRIANSYAH, S.H., M.H., BIN ALDAN BASTARI beserta Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 15.00 WITA, di dalam Kios Pasar Senaken yang terletak di Jl. Senaken Kel. Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA, anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di dalam pasar Senaken, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri orang yang sering berjualan sabu tersebut, maka anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri orang tersebut. Kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim masuk ke dalam salah satu kios jual ayam dan melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki yang mengaku bernama ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL yang pada saat diamankan posisi Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Saksi dan anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengeledahan terhadap tas slempang berwarna biru dongker yang sedang dipakai oleh Terdakwa dan didalamnya ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok besi warna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI, kemudian Saksi bersama dengan anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim menuju ke rumah Sdr. DEDI yang ditunjukkan oleh Terdakwa, namun tidak ada orang dirumah tersebut, kemudian anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mengecek HP merek OPPO A54 warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan bukti transferan cicilan sabu ke Sdr. DEDI (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi transferanya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening bank BRI atas nama ARDIANA dengan nomor rekening 3614-0100-5612-505;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. AFRIANSYAH, S.H., M.H., BIN ALDAN BASTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dan Saksi YENI PRASETYO Bin PARYONO beserta Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 15.00 WITA, di dalam Kios Pasar Senaken yang terletak di Jl. Senaken Kel. Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WITA, anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu di dalam pasar Senaken, kemudian setelah mengetahui ciri-ciri orang yang sering berjualan sabu tersebut, maka anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan dengan mencari ciri-ciri orang tersebut. Kemudian sekitar Pukul 15.00 WITA anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim masuk ke dalam salah satu kios jual ayam dan melakukan penangkapan terhadap 1 orang laki-laki yang mengaku bernama ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL yang pada saat diamankan posisi Terdakwa sedang berada di dalam kamar, kemudian Saksi dan anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim lainnya melakukan pengeledahan terhadap tas slempang berwarna biru dongker yang sedang di pakai oleh Terdakwa dan didalamnya ditemukan barang-barang berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok besi warna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengaku sabu tersebut adalah milik Sdr. DEDI, kemudian Saksi bersama dengan anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim menuju ke rumah Sdr. DEDI yang ditunjukkan oleh

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, namun tidak ada orang dirumah tersebut, kemudian anggota tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mengecek HP merek OPPO A54 warna hitam milik Terdakwa dan ditemukan bukti transferan cicilan sabu ke Sdr. DEDI (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tetapi transfernya ke rekening bank BRI atas nama ARDIANA dengan nomor rekening 3614-0100-5612-505;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ARDIANA Binti DAENG MASSIKI yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang transaksi uang yang ada di Rekening BRI 3614-0100-5612-505 karena buku rekening beserta ATM nya dibawa oleh Sdr. DEDI mantan suami Saksi, memang benar Rekening tersebut adalah atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa untuk pembuatan buku rekening dan kartu ATM dibuat atas permintaan anak kandung Saksi dengan Sdr. DEDI yang bernama M. RIDWAN yang masih berumur 16 tahun yang ikut tinggal dengan Saksi. Atas permintaan anak Saksi M. RIDWAN sehingga Saksi mau membukakan rekening baru. Saksi datang ke bank berdua dengan anak Saksi M. RIDWAN pada tanggal 17 Januari 2024 sehingga jadilah Buku Tabungan beserta Kartu ATM nya Atas nama ARDIANA BANK BRI 3614-0100-5612-505, setelah itu Buku Tabungan beserta kartu ATM nya langsung Saksi serahkan ke anak Saksi M. RIDWAN. Seminggu kemudian anak Saksi cerita Buku Tabungan beserta kartu ATM nya diminta Sdr. DEDI;
- Bahwa karena anak Saksi yang bernama M. RIDWAN memohon kepada Saksi untuk dibuatkan buku rekening baru disuruh oleh ayahnya (Sdr. DEDI). permintaan buat rekening baru tersebut, Sdr. DEDI yang berkomunikasi langsung dengan Sdr. Ridwan, karena semenjak cerai Saksi dan Sdr. DEDI tidak pernah bertemu maupun berkomunikasi lagi. Awalnya rekening baru tersebut akan digunakan oleh Sdr. DEDI untuk mengirim uang kepada M. RIDWAN agar tidak repot-repot pinjam rekening orang, sehingga Saksi mau menuruti kemauan anak Saksi untuk membuat rekening tersebut, namun setelah buku Rekening dan Kartu ATM jadi, anak Saksi lapor ke Saksi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Buku Rekening dan Kartu ATM diminta Bapak (Sdr. DEDI) untuk
apanya anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AMALIAH, S.Si., Apt. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Balai Besar POM Samarinda telah menerima sampel barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 di Kantor Balai Besar POM Samarinda dan sample yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip diduga Narkotika jenis sabu yang dikemas dalam amplop kecil warna coklat berlabel dan dilak, setelah dilakukan penimbangan dengan berat netto 2.852,1 (dua ribu delapan ratus lima puluh dua koma satu) miligram.
- Bahwa sampel Narkotika yang telah dikirim oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kaltim sebanyak 1 (satu) sample setelah dibuka dan diperhatikan memiliki ciri-ciri berupa serbuk kristal tidak berwarna yang di duga sabu;
- Bahwa sampel tersebut setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium di Balai Besar POM Samarinda pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sesuai dengan Laporan Pengujian nomor LHU.100.K.05.16.24.0053 tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pengujian: pemerian serbuk Kristal tidak berwarna, identifikasi *Metamfetamina* positif, metode pengujian reaksi warna, KLT, Spektro UV-Vis, Pustaka MA PPOMN 14/N/01, dengan kesimpulan : contoh yang diuji mengandung *METAMFETAMINA*, termasuk narkotika golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Zat *METHAMPHETAMINE* tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan, ataupun ilmu pengetahuan maupun penelitian dan zat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas, dan apabila ada orang lain yang telah memiliki barang / benda / makanan / minuman yang mengandung unsur atau zat tersebut tanpa kuasanya atau hak, maka orang tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana di atur dalam UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap sampel barang bukti narkotika jenis sabu yang dikirim oleh penyidik sesuai nomor : B/313/III/RES.4.2/2024 tanggal 04 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh Balai Besar POM Samarinda masih ada sisa sample dengan berat netto 2.439,7 (Dua Ribu Empat ratus tiga puluh Sembilan koma tujuh) milligram;
- Bahwa terhadap sisa sampel tersebut telah dikembalikan kepada penyidik;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang nomor: 065/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Batu Ampar, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) buah plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 24,65 (dua puluh empat koma enam lima gram) dan total berat bersih 22,35 (dua puluh dua koma tiga lima gram);
- 2 (dua) lembar laporan pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0053 tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan hasil pengujian terhadap 1 (plastik) yang berisi serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi positif *metamfetamin*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 15.00 WITA, di dalam Kios Pasar Senaken yang terletak di Jl. Senaken Kel. Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh petugas Kepolisian adalah berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok besi warna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam;
- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. DEDI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. DEDI karena diminta oleh Sdr. DEDI untuk membawa terpal, kemudian sesampainya di rumah Sdr. DEDI tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. DEDI dan menyerahkan terpal pesannya dan kemudian Sdr. DEDI menyerahkan dompet kecil yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. DEDI untuk pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di dalam kios Pasar Senaken pada sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa membuka dompet kecil yang diserahkan oleh Sdr. DEDI, dan Terdakwa hitung isinya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik sabu, setelah itu Terdakwa coba menimbang hanya 1 bungkus dan beratnya 2,49 gram, karena takut terlalu banyak, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam dompet kecil tersebut dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang berwarna biru dongker yang selalu Terdakwa bawa, Sedangkan sisa sabu 1 bungkus sisa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loadingan ke-3 yang Terdakwa simpan di kantong celana telah habis terjual pada malam Jumat itu karena banyak yang datang langsung ke kios Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 00.14 WITA Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Sdr. DEDI dengan rekening BANK BRI 3614-0100-5612-505 atas nama ARDIANA, sehingga loadingan sabu ke-3 Terdakwa sudah lunas ke Sdr. DEDI karena sebelumnya Terdakwa sudah transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet kecil bergambar bunga warna merah muda yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat 24,65 (dua puluh empat koma enam puluh lima) gram Bruto, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 51 (dua koma lima puluh satu) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 32 (dua koma tiga puluh dua) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
3. 1 (satu) buah sendok besi warna silver;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
5. 1 (satu) unit HP merek OPPO A 54 warna hitam no imei 1 : 861008057226236, no imei 2 : 861008057226228, no wa : 0822.4882.4008, no simcard : 0822.4882.4008;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 50/Pen.Pid-SITA/2024/PN Tgt tanggal 13 Maret 2024, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim yang terdiri dari Saksi YENI PRASETYO Bin PARYONO dan Saksi AFRIANSYAH, S.H., M.H., BIN ALDAN BASTARI pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 15.00 WITA, di dalam Kios Pasar Senaken yang terletak di Jl. Senaken Kel. Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok besi warna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam;
3. Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. DEDI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. DEDI karena diminta oleh Sdr. DEDI untuk membawa terpal, kemudian sesampainya di rumah Sdr. DEDI tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. DEDI dan menyerahkan terpal pesannya dan kemudian Sdr. DEDI menyerahkan dompet kecil yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. DEDI untuk pembayaran sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di dalam kios Pasar Seneken pada sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa membuka dompet kecil yang diserahkan oleh Sdr. DEDI, dan Terdakwa hitung isinya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik sabu, setelah itu Terdakwa coba menimbang hanya 1 bungkus dan beratnya 2,49 gram, karena takut terlalu banyak, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam dompet kecil tersebut dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang berwarna biru dongker yang selalu Terdakwa bawa, Sedangkan sisa sabu 1 bungkus sisa loadingan ke-3 yang Terdakwa simpan di kantong celana telah habis terjual pada malam Jumat itu karena banyak yang datang langsung ke kios Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 00.14 WITA Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Sdr. DEDI dengan rekening BANK BRI 3614-0100-5612-505 atas nama ARDIANA;
5. Bahwa Saksi ARDIANA tidak mengetahui tentang transaksi uang yang ada di Rekening BRI 3614-0100-5612-505 karena buku rekening beserta ATM nya dibawa oleh mantan suami Saksi ARDIANA yang bernama Sdr. DEDI, yang mana awal dari pembuatan rekening tersebut adalah akan digunakan untuk mengirim uang kepada anaknya yang bernama M. RIDWAN;
6. Bahwa berdasarkan uji sampel barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal tidak berwarna yang dilakukan oleh Saksi Ahli yang bernama AMALIAH, S.Si., Apt dari Kantor Balai Besar POM Samarinda, menunjukkan bahwa barang tersebut benar mengandung Zat *methamphetamine* yang termasuk dalam narkotika golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang nomor: 065/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 menunjukkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan terhadap Terdakwa telah ditimbang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 51 (dua koma lima puluh satu) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 32 (dua koma tiga puluh dua) gram;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,48 (dua koma empat puluh delapan) gram;
8. Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam mengedarkan sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, dihubungkan dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sepakat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subyek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu KUHP, yaitu orang perorangan (naturlijke persoon) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (non error in persona);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (non error in persona) antara Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram:

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram?

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, dapat diketahui benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim yang terdiri dari Saksi YENI PRASETYO Bin PARYONO dan Saksi AFRIANSYAH, S.H., M.H., BIN ALDAN BASTARI pada hari Jumat tanggal 1 Maret

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 pukul 15.00 WITA, di dalam Kios Pasar Senaken yang terletak di Jl. Senaken Kel. Jone Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

Bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Tim Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim adalah berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah sendok besi warna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A54 warna hitam;

Bahwa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang berisi sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr. DEDI pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekitar Pukul 18.30 WITA pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. DEDI karena diminta oleh Sdr. DEDI untuk membawa terpal, kemudian sesampainya di rumah Sdr. DEDI tersebut, Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. DEDI dan menyerahkan terpal pesannya dan kemudian Sdr. DEDI menyerahkan dompet kecil yang didalamnya berisi plastik klip yang berisi sabu, dan kemudian Terdakwa menyerahkan yang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. DEDI untuk pembayaran sabu tersebut;

Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa di dalam kios Pasar Senaken pada sekitar Pukul 21.00 WITA, Terdakwa membuka dompet kecil yang diserahkan oleh Sdr. DEDI, dan Terdakwa hitung isinya ada 10 (sepuluh) bungkus plastik sabu, setelah itu Terdakwa coba menimbang hanya 1 bungkus dan beratnya 2,49 gram, karena takut terlalu banyak, kemudian Terdakwa masukkan lagi ke dalam dompet kecil tersebut dan Terdakwa simpan di dalam tas slempang berwarna biru dongker yang selalu Terdakwa bawa, Sedangkan sisa sabu 1 bungkus sisa loadingan ke-3 yang Terdakwa simpan di kantong celana telah habis terjual pada malam Jumat itu karena banyak yang datang langsung ke kios Terdakwa. Pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 00.14 WITA Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke Sdr. DEDI dengan rekening BANK BRI 3614-0100-5612-505 atas nama ARDIANA;

Bahwa Saksi ARDIANA tidak mengetahui tentang transaksi uang yang ada di Rekening BRI 3614-0100-5612-505 karena buku rekening beserta ATM nya dibawa oleh mantan suami Saksi ARDIANA yang bernama Sdr. DEDI, yang mana awal dari pembuatan rekening tersebut adalah akan digunakan untuk mengirim uang kepada anaknya yang bernama M. RIDWAN;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL yang telah berkali-kali menjual narkotika golongan I jenis sabu di kios pasar senaken yang memperoleh barang dari Sdr. DEDI telah cocok dengan pengertian elemen unsur "menjual" karena Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hasil pembayaran berupa uang dari hasil penjualan sabu tersebut yang kemudian disetor kepada Sdr. DEDI dengan cara mentransfer uang ke rekening BANK BRI 3614-0100-5612-505 atas nama ARDIANA;

Menimbang bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah serbuk kristal warna putih bening yang ada di dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penggeledahan terhadap kios Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uji sampel barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal tidak berwarna yang dilakukan oleh Saksi Ahli yang bernama AMALIAH, S.Si., Apt dari Kantor Balai Besar POM Samarinda, yang dituangkan dalam 2 (dua) lembar laporan pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0053 tanggal 13 Maret 2024, yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda dengan hasil pengujian terhadap 1 (plastik) yang berisi serbuk kristal tidak berwarna dengan hasil identifikasi positif *metamfetamin* termasuk dalam narkoba golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar berita acara penimbangan barang nomor: 065/11115.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang dibuat oleh PT. Pegadaian Batu Ampar, dengan hasil penimbangan terhadap 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 24,65 (dua puluh empat koma enam lima gram) dan total berat bersih 22,35 (dua puluh dua koma tiga lima gram);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal warna putih bening yang ada dalam 10 (sepuluh) bungkus plastik klip dengan total berat kotor 24,65 (dua puluh empat koma enam lima gram) dan total berat bersih 22,35 (dua puluh dua koma tiga lima gram) adalah benar narkoba golongan I yang mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang bahwa Terdakwa ARDIANSYAH alias ANCHA BIN SYAMSUL RIJAL tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” tersebut, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan terlebih lagi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa terganggu kejiwaannya, berada dalam pengaruh daya paksa (*overmacht*), melakukan pembelaan terpaksa, sedang melaksanakan ketentuan Undang-undang, ataupun melakukan perintah jabatannya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan tingkat kesalahannya tersebut;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp13.000.000.000,00 (tiga belas milyar Rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", sehingga apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-68/Paser/Enz.2/06/2024, tanggal 31 Juli 2024, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, tertib mengikuti jalannya persidangan, mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa berikut Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkotika merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga dalam

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkotika sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta perlindungan terhadap pengguna narkotika. Konsekuensi ke dua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkotika terutama pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan mengingat teori pemidanaan tersebut dihubungkan dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan keringanan hukum dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, karena tuntutan pidana tersebut dirasakan terlalu berat untuk dijalani oleh Terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan yang akan dicantumkan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka Majelis Hakim sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum agar seluruh barang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk dimusnahkan;

Menimbang oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa tertib dalam mengikuti jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansyah Alias Ancha Bin Syamsul Rijal** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 1. 1 (satu) buah dompet kecil bergambar bunga warna merah muda yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat kotor 24,65 (dua puluh empat koma enam lima gram) dan total berat bersih 22,35 (dua puluh dua koma tiga lima gram), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram dan berat bersih 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 50 (dua koma lima puluh) gram dan berat bersih 2,27 (dua koma dua tujuh) gram;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 51 (dua koma lima puluh satu) gram dan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram;
 - 5) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 32 (dua koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 2,09 (dua koma nol sembilan) gram;
 - 6) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 7) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 42 (dua koma empat puluh dua) gram dan berat bersih 2,19 (dua koma satu sembilan) gram;
 - 8) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 43 (dua koma empat puluh tiga) gram dan berat bersih 2,2 (dua koma dua) gram;
 - 9) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 53 (dua koma lima puluh tiga) gram dan berat bersih 2,3 (dua koma tiga) gram;
 - 10) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2, 48 (dua koma empat puluh delapan) gram dan berat bersih 2,25 (dua koma dua lima) gram;
 2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 3. 1 (satu) buah sendok besi warna silver;
 4. 1 (satu) pak plastik klip bening;
 5. 1 (satu) unit HP merek OPPO A 54 warna hitam no imei 1 : 861008057226236, no imei 2 : 861008057226228, no wa : 0822.4882.4008, no simcard : 0822.4882.4008;
- nomor 1 – 5 di atas, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Hendi Sinatrya Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

Khalid, S.H.